



P E N E T A P A N
Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

JULIA BUDIARTI, bertempat tinggal di Jl. Kolonel Marhadi No.12
RT.012/RW.001 Kelurahan Pangongangan Kec. Manguharjo, Kota
Madiun;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mad;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Madiun Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang perkara ini;
3. Berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 22 Maret 2021 dalam Register Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mad, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jl. Kolonel Marhadi No.12, RT.001/RW.001, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Eddy Tjahyono secara sah dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada tanggal 26 September 2005 , sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 474.2/14/WIK/2005 tertanggal 26 September 2005 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Joshua Emmanuel Tjia, umur 15 Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 25/WNI/2006
- b) Gabriella Evangeline Tjia, umur 13 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 17/WNI/2008 ;
- c) Christopher Calvin Tjia, umur 8 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3577-LU-10042013-0004;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Eddy Tjiahyono tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak dibawah umur juga mempunyai harta berupa tanah pekarangan dan rumah yang terletak di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1919 Surat Ukur Nomor 100/1996, luas 531 M2, Atas Nama Pemegang Hak Julia Budiarti (Pemohon);
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq. Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili ketiga anak Pemohon yang masing-masing bernama : **Joshua Emmanuel Tjia**, laki-laki, lahir di Madiun 24 Juni 2006 (15 tahun), **Gabriella Evangeline Tjia**, perempuan lahir di Madiun 3 Maret 2008 (13 tahun), **Christopher Calvin Tjia**, laki-laki lahir di Madiun 21 Maret 2013 (8 tahun) ketiganya masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna pengurusan peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1919 Surat Ukur Nomor 100/1996, luas 531 M2, Atas Nama Pemegang Hak Julia Budiarti yaitu tanah dan rumah yang terletak di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kolonel Marhadi No.12, RT.001/RW.001, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Madiun maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum permohonan ini Pemohon ajukan kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun ;
8. Berdasarkan alasan dan hal-hal tersebut diatas, Pemohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun Cq Hakim pemeriksa perkara permohonan ini memberikan penetapan sebagai berikut :
9. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk mewakili ketiga anak Pemohon yang masing-masing bernama **Joshua Emmanuel Tjia**, laki-laki, lahir di Madiun 24 Juni 2006 (15 tahun), **Gabriella Evangeline Tjia**, perempuan lahir di Madiun 3 Maret 2008 (13 tahun), **Christopher Calvin Tjia**, laki-laki lahir di Madiun 21 Maret 2013 (8 tahun) yangmana ketiganya masih dibawah umur/belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peralihan hak tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik Nomor :1919 Surat Ukur Nomor 100/1996, luas 531 M2, Atas Nama Pemegang Hak Julia Budiarti (Pemohon) yaitu tanah + rumah yang terletak di Jl. Gajah Mada, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur ;
11. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tersebut telah datang menghadap di muka persidangan lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 22 Maret 2021 tersebut secara lisan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan merupakan perkara perdata yang bersifat voluntair, maka pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon merupakan hak Pemohon. Dengan demikian beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan pencabutan perkara *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara permohonan dengan register Nomor : 52/Pdt.P/2021/PN Mad dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Perkara Permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2021/PN Mad dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk mencoret Perkara Permohonan Nomor : 52/Pdt.P/2021/PN Mad dari buku register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Madiun pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021 oleh WURYANTI, S.H.,M.H. sebagai Hakim tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 52/Pdt.P/2021/PN Mad tanggal 22 Maret 2021 Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu Suparman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

SUPARMAN, S.H.

WURYANTI, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp -;
4. PNPB	:	Rp 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp -;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;

Jumlah : Rp 135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)